



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 486 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini telah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Makassar, sehingga perlu memberhentikan statusnya sebagai Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 memberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Tetap Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
- a. Nama : Dr. Ahmad Suryadi, M.Pd
- b. Tempat Tanggal Lahir : Bonto-Bonto, 25 Juni 1993
- c. Jenis Kelamin : Pria
- d. Pendidikan Terakhir : S3 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang Tahun 2024
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Satuan Kerja : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- KEDUA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

